

SATUAN TUGAS - SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
2025

Kpt 6 Tahun 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TENTANG SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TAHUN 2025.

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 20 ayat (1) PKPU No. 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020;

- Keputusan ini menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tahun 2025.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Januari 2025.

- Lamp.: 2 hlm.